



KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN PARAKAN

KEPUTUSAN KEPALA DESA RINGINANOM
NOMOR : 412.09/20/TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA
RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

KEPALA DESA RINGINANOM,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja aparat pemerintah Desa Ringinanom, perlu diberikan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2025 Desa Ringinanom;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Ringinanom tentang Pemberian Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa Ringinanom Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 15);
- 9. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 10. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 6 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa Ringinanom (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2017 Nomor 6);
- 11. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Aset Desa Ringinanom (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2022 Nomor 3);
- 12. Peraturan Desa Ringinanom Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ringinanom Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Desa Ringinanom Kecamatan Parakan Tahun 2024 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Penghasilan Tetap Aparat Pemerintah Desa selama tahun 2025 terhitung mulai bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Desember 2025 kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa Ringinanom dengan nama penerima dan besaran tunjangan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tunjangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bersumber dari Alokasi Dana Desa Tahun 2025.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ringinanom Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ringinanom
pada tanggal : 14 April 2025
KEPALA DESA RINGINANOM



SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung;
 2. Camat Parakan;
 3. Ketua BPD Desa Ringinanom;
 4. Arsip
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Ringinanom
Nomor : 412.09/20/ Tahun 2025
Tanggal : 14 April 2025

PEMBERIAN PENGHASILAN TETAP APARAT PEMERINTAH DESA
DESA RINGINANOM KECAMATAN PARAKAN KABUPATEN TEMANGGUNG
TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	PENGHASILAN TETAP (ADD)	
			PER	SATU
			BULAN	TAHUN
			(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5
1	ISTACHORI	KEPALA DESA	2.860.000	34.320.000
2	ZAINUDIN	SEKRETRIS DESA	2.402.400	28.828.800
3	PURWANINGSIH	KASI PEMERINTAHAN	2.184.000	26.208.000
4	LUKMAN ALI	KASI KESRA	2.184.000	26.208.000
5	ROSIF RIDHO	KAUR PERENCANAAN	2.184.000	26.208.000
6	MUHDLORI	KAUR TA DAN UMUM	2.184.000	26.208.000
7	TRİYOTO	KAUR KEUANGAN	2.184.000	26.208.000
8	WIDYAWAN	KADUS I	2.184.000	26.208.000
9	ARIF FAUDIN	KADUS II	2.184.000	26.208.000
10	NASFUL MA'ARIF	KADUS III	2.184.000	26.208.000
11	M. MUAMAR KADAFI	KADUS IV	2.184.000	26.208.000
JUMLAH			24.918.400	299.020.800

KEPALA DESA RINGINANOM



ISTACHORI